

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.544H/2018

Jakarta, 05 Februari 2018

Kepada Yth.

- Dewan Komisaris

- Direksi

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

di-

Tempat

Perihal : **Laporan Penerapan *Good Corporate Governance*
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Tahun 2017**

A. Data Umum Pelaksanaan GCG

A.1. 1. Dasar Penerapan GCG WIKA

- a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 JO Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanggal 25 Nopember 2009
- f. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah terakhir menjadi PER-09/ MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dengan perubahan pada pasal 12 ayat 10
- g. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/01/2015 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- h. Anggaran Dasar Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris No. 110 tanggal 20 Desember 1972 dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, S.H., pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Akta No. 7 tanggal 7 April 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah menerima persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.544H/2018
Halaman : -2-

HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0133890 dan Nomor : AHU-0010171.AH.01.02.TAHUN 2017 tertanggal 6 Mei 2017;

- i. Penyesuaian Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perseroan PT WIJAYA KARYA Tbk. (Persero) Tahun 2017, No. 06/DK/WIKA/2018 dan No : SK.02.09/A.DIR.0742/2018 tertanggal 12 Januari 2017
- j. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perusahaan perseroan (Persero) PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Nomor 39 tanggal 23 Maret 2017 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.01.03-0127318 tanggal 13 April 2017.
- k. Surat Keputusan Direksi PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Nomor: SK.02.09/A.DIR.0637/2018 tentang Perubahan Panduan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perusahaan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. tanggal 12 Januari 2018
- l. Surat Keputusan Direksi PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Nomor: SK.02.09/A.DIR.0639/2018 tentang Perubahan *Code of Conduct* Perusahaan PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. tanggal 12 Januari 2018
- m. Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Nomor 05/DK/WIKA/2018 dan SK.02.09/A.DIR.0639/2018 tentang Perubahan *Board Manual* PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. tanggal 12 Januari 2018
- n. Prosedur Pengaduan Pelanggaran *Code of Conduct* No. WIKA-LDS-PM.01.02 tanggal 26 Oktober 2011
- o. Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris Tentang Benturan Kepentingan tertanggal 24 Nopember 2017
- p. Nota Kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi DKI JAKARTA Nomor MOU-09/MBU/12/2017 dan Nomor MOU-19/K/D4/2017 tentang Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Corporate Governance*) pada Kementerian BUMN dan/atau BUMN tertanggal 4 Desember 2017

A. 1.2. Dasar Pelaporan Pelaksanaan GCG

Dasar Pelaporan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2017 pada WIKA adalah:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan GCG atau *Board Manual* Pelaksanaan GCG oleh Organ Perusahaan
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara

- c. Mengoptimalkan nilai perusahaan, agar WIKA memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan;
- d. Memberikan kepastian dan kemanfaatan kepada para stakeholders WIKA

A.2. Tujuan Pelaporan Pelaksanaan GCG

- a. Memberikan gambaran secara umum pelaksanaan GCG di Perseroan
- b. Mengetahui kualitas penerapan GCG perusahaan melalui pencapaian atau realisasi target dari yang telah direncanakan
- c. Mendokumentasi kegiatan penerapan GCG Perseroan
- d. Mengidentifikasi kegiatan GCG yang belum terealisasi
- e. Mengevaluasi kegiatan yang belum terealisasi
- f. Mendeskripsikan setiap kegiatan GCG Tahun 2017

A.3. Ruang lingkup pelaksanaan GCG

Penerapan GCG di WIKA meliputi penerapan GCG oleh Organ Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham), Manajemen Kunci (General Manager, Manajer Divisi, Manajer) dan Staf Perseroan. Adapun aspek terkait program-program *improvement* GCG meliputi :

- a. Support Unit GCG dalam pengembangan penerapan GCG Perseroan dan Anak Perusahaan
- b. Pemenuhan kegiatan mandatori sebagai wujud *compliance* Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- c. Program yang meningkatkan komitmen Pegawai terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan;
- d. Upaya perusahaan memenuhi hak Pemegang saham dan RUPS/Pemilik Modal;
- e. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisaris;
- f. Pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi;
- g. Upaya Perusahaan dalam Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
- h. Pelaksanaan penilaian/evaluasi setiap kegiatan GCG berupa penyelenggaraan Assessment atau berpartisipasi sebagai *volunteer* dalam penilaian GCG oleh beberapa lembaga independen
- i. Pengembangan Penerapan GCG Perseroan

B. Data Umum Perseroan

B.1. Profil Perusahaan

WIKA didirikan pada 11 Maret 1960 berdasar PP No.2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri PUTK No 5. Anggaran Dasar Perusahaan (Persero) PT WIJAYA KARYA Tbk. sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris No.110

tanggal 20 Desember 1972 dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, S.H., pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Akta No. 7 tanggal 7 April 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah menerima persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Notaris di Jakarta

B.2. VISI dan MISI 2020 WIKA

Rumusan VISI dan MISI 2020 WIKA sebagai berikut :

a. VISI 2020 :

“Menjadi Salah Satu Perusahaan Terbaik di Bidang *Engineering, Procurement&Construction* (EPC) dan Perusahaan Investasi Terintegrasi di Asia Tenggara “

b. MISI 2020:

- Menyediakan Produk dan Jasa yang Unggul dan Terpadu di Bidang EPC dan Investasi untuk Infrastruktur, Gedung Bertingkat, Energi, Industrial Plant, Industri dan Properti
- Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan Utama
- Menjalankan Praktik Etika Bisnis untuk Menjadi Warga Usaha yang Baik dan Memelihara Keberlanjutan Perusahaan
- Ekspansi Strategis Keluar Negeri
- Mengimplementasikan “*Best Practices*” dalam Sistem Manajemen Terpadu

B.3. Kegiatan Pokok Perseroan

Maksud dan tujuan kegiatan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan, kebandarudaraan, logistik, perdagangan, *engineering procurement construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjineering dan perencanaan, untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut : pekerjaan pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari pekerjaan sipil, pekerjaan gedung, mekanikal elektrik, radio, telekomunikasi dan instrumentasi, pelaksanaan pekerjaan EPC, perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaan di atas, *operation and*

maintenance, kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, kegiatan usaha penyelenggaraan kebendarudaraan, kegiatan usaha logistik, pengembangan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus.

Selain kegiatan utama, Perseroan melakukan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki meliputi perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industri, enjineriing dan perencanaan, melakukan usaha penyewa dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan kosntruksi, melakukan usaha pemasok, jasa keagenen, jasa handling impor, jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum, melakukan usaha bidang agro industri, melakukan usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan termasuk sarana dan prasaranya, melakukan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi, *building management*, *system development* dan investasi, industri pabrikasi, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, penyedia jasa pengembangan sistem informasi, penyelenggaraan pelatihan SDM, serta penyedia pekerjaan *maintenance*, *repair* dan *overhoule*.

Susunan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk. dan disingkat PT WIKA (PERSERO) TBK Tbk sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 39 Tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH, M.KN, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. Mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT WIKA (PERSERO) Tbk , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan suratnya tertanggal 13 April 2017 nomor AHU-AH.OI.03-0127318 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Imam Santoso
- Komisaris Independent : Nurrachman
- Komisaris Independent : Imas Aan Ubudiah
- Komisaris : Liliek Mayasari
- Komisaris : Freddy R Saragih
- Komisaris : Eddy Kristanto

Susunan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk. dan disingkat PT WIKA

(PERSERO) TBK Tbk sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 39 Tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH, M.KN, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. Mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT WIKA (PERSERO) Tbk , berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan suratnya tertanggal 13 April 2017 nomor AHU-AH.OI.03-0127318 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk, adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : Bintang Perbowo
- Direktur : Chandra Dwiputra
- Direktur : Destiawan Soewardjono
- Direktur : Novel Arsyad
- Direktur : Bambang Pramujjo
- Direktur : A.N.S. Kosasih

B.4. Kegiatan Penerapan GCG Tahun 2017

1. *Self Assessment* : 94,93 dengan verifikator dan narasumber Badan Pengawasan Keuangan dan Pengawasan
2. Penerimaan 5 Award untuk bidang GCG sepanjang tahun 2017 dan Manajemen, yaitu :
 - GCG Indonesia Award : The Best BUMN 6st yang diselenggarakan oleh IPMI International Business School dan Majalah *Economis Review*
 - ASEAN Scorecard : The Best SOE di Bidang Infrastruktur dan Penghargaan 50 besar dari *Assessment ASEAN SCORECARD* : score 78 atau naik 4 point dari 74, Kategori 10-20 besar
 - *The Best Corporate Secretary in Corporate Governance* dari SWA
 - Penghargaan Indonesia Trust Company (Level kedua dari *Corporate Governance Perception Index-CGPI*) Tahun 2017 dengan kenaikan skor 84,99 atau naik dari 81,86 dari *Indonesia Institute Corporate Governance* (IICG) dan Majalah SWA
 - Penghargaan BUMN Performance Excellence Award 2017 dari penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN dengan skor 687,50 dan masuk sebagai "*Industry Leader*" sekategori dengan Jasa Marga, Telkomsel dan Pertamina, yang diselenggarakan oleh Forum Ekselen BUMN
3. Penandatanganan Pernyataan Benturan Kepentingan Komisaris dan Direksi Tahun 2017-2018
4. Penandatanganan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan tahun 2017-2018

5. Penandatanganan Pemberlakuan Board Manual, Code of Corporate Governance dan Code Of Conduct Edisi 2017-2018
6. Pengesahana Pedoman Subsidiary Governance dengan No SK 33/DK/WIKA/2017 dan No SK.01.09/A.DIR.4229/2017 tertanggal 21 Maret 2017
7. Amandemen Subsidiary Governance tahun 2017
8. Pembuatan Video GCG
9. Mendukung penyusunan Annual Report tahun 2016
10. Mendukung penyusunan Sustainability Report 2016
11. Mendukung kegiatan RUPST Tahun Buku 2016
12. Mendukung aspek legal terkait Management Building
13. Mendukung kegiatan protokoler :
 - Kunjungan Pengurus dan Manajemen WIKA Holding
 - Halal Bihalal WIKA
 - Ulang Tahun WIKA
 - Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juli 2017
 - Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2017
 - Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2017
 - Upacara Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2017
 - Kunjungan tamu negara Presiden Niger, Algier dan Dubai
 - Mendukung acara penyerahan Beasiswa WIKA (CSR WIKA)
 - Penyelenggaraan Rapat Komisaris yang Menyertakan Direksi tanggal 21-22 Agustus 2017 Di WIKASatrian
14. Dokumentasi Dinamika Rapat Direksi, Rapat Direksi, Rapat Direksi Khusus dan GM dan Rapat Komisaris yang menyertakan Direksi sebanyak minimal 12 kali sepanjang 2017
15. Pembaharuan desain website yang lebih mengakomodasi interaksi dengan publik dan melengkapi materi Website WIKA sesuai dengan kriteria ASEAN Scorecard
16. Sosialisasi GCG dalam MR Departemen :
 - Departemen Luar Negeri dan Investasi, April 2017
 - Direktorat 1, April 2017
 - Sebagai Narasumber pendampingan asesmen GCG di BITUMEN, Agustus 2017
 - SHE Morning Talk, Juni 2017
 - Kelas Indoor Karyawan Baru, Januari, Juli, September, Desember 2017 sebagai pembicara
 - Sebagai narasumber pendampingan asesmen GCG di WIKON, November 2017
 - Sebagai pendamping pengembangan dan penguatan GCG di WIKA Gedung (lumintu jelang IPO)

- Dan sosialisasi melalui media Perseroan (WIKAmagz, Newsletter, Instagram, Twitter dan Facebook)
17. Pengisian Rubrik GCG dalam Newsletter WIKA dan WIKAMagz
 18. Pertemuan Pelaporan Kegiatan Unit GCG kepada Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dan diskusi persiapan penerapan Whistle Blowing System On-Line sebanyak dua kali
 19. Komitmen Kepatuhan CoC 100 persen terpenuhi bulan Desember 2017
 20. Penandatanganan serentak seluruh Pedoman dan Kebijakan GCG oleh seluruh Dekom, Direksi Holding dan Manajemen WIKA dan Entitas Anak pada 13 Desember 2017
 21. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Indoor Workshop (WIKA Holding) pada 11-12 Januari 2017 di WIKA Satrian
 22. Menyelenggarakan Workshop GCG untuk Dekom, Direksi dan GM Induk dan Entitas Anak dengan narasumber eksternal (Bapak Piter, Gajah Suprayitno dan Hendy Fakhruddin) pada 13 Desember 2017
 23. Menghadiri sosialisasi dari *owner* terkait kepatuhan terhadap *code of conduct* dari perusahaan *owner* (British Petroleum)
 24. *Trainee of Training* dari British Petroleum
 25. Mendukung *Due Dilligent* untuk 2 Departemen Operasional
 26. Mendukung MR, RKAP Sekper, RKAP Perusahaan dan *RJPP* Perusahaan
 27. Mendukung KPKU
 28. Pengembangan Mekanisme Whistle Blowing System dan Pengendalian Gratifikasi (Amandemen dan pemberlakukan SOP yang baru)
 29. Berpartisipasi dalam Forum Group Discussion Kementerian BUMN terkait pembentukan, pembubaran dan pengambilalihan pada BUMN, pada Maret 2017
 30. Mendukung Direktur Human Capital dan Pengembangan menjadi Narasumber (penyelenggara Hari Akreditasi Dunia- BNSP)
 31. Mengikuti Seminar dan Workshop:
 - Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Serta Peningkatan Kinerja pada Pengelolaan BUMN/BUMD dan Perbankan, Jakarta 22-23 Februari 2017, diikuti oleh Staf Ahli GCG dan Staf GCG
 - Pelatihan Leadership Advanced Bath 1 April 2017, diikuti oleh Staf Ahli GCG
 - Pelatihan ASEAN Scorecard, Jakarta (Indonesia Institute of Corporate Directorship) pada 16-20 Agustus 2017, diikuti oleh Sekper
 - Workshop Hari Korupsi Sedunia, Sahid, Jakarta (penyelenggara KPK dan Profit), diikuti oleh Staf Ahli GCG dan Staf GCG
 - Workshop Korupsi Korporasi (Penyelenggara KPPU dan KPK), diikuti oleh Staf Ahli GCG dan Staf GCG
 - Workshop Anti Gratifikasi (Penyelenggara KPK), diikuti oleh Staf Ahli GCG dan Staf GCG
 - Workshop SDM Anti Korupsi, Jakarta, pada November 2017 (Penyelenggara oleh KPK), diikuti oleh Manajer MCR dan GM HC

- Pelatihan KPKU Bisnis Ekselen 21-24 Agustus, Bandung diikuti Staf Ahli GCG

C. Simpulan dan Rekomendasi

C.1. Simpulan

Pada masing-masing program sudah mendekati praktik yang baik. Namun ada beberapa program belum terealisasi diantaranya adalah Mekanisme Penanganan Pelanggaran CoC (Whistle Blowing System), yang pada tahun 2017 masih pada tahap amandemen SOP. Selain itu, beberapa hal yang masih memerlukan penanganan segera oleh Organ Perusahaan adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan implementasi Pengendalian Gratifikasi
 - a. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi telah dilakukan di WIKA Pusat dan Direktorat Operasi
 - b. Masih membutuhkan media elektronik maupun komunikasi tatap muka terkait diseminasi Pengendalian Gratifikasi hingga sampai kepada *stakeholder* eksternal;
 - c. Belum terdapat kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Perusahaan belum optimal melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (*Whistle Blowing System*), baik untuk sosialisasi, pelaksanaan, media yang digunakan dan evaluasinya.
3. Direksi belum maksimal menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan yang tertuang dalam Pedoman *Subsidiary Governance*
4. Belum terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan rapat, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani.

C.2. Rekomendasi

Terhadap kelemahan pelaksanaan GCG sebagaimana diuraikan di atas, dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik terbaik penerapan GCG, kami merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas organ perusahaan dalam mendindaklanjuti sebagai berikut :

1. Semakin meningkatkan pemahaman atas pedoman perilaku dan pedoman GCG antara lain melalui sosialisasi/*sharing/inhouse training*/diskusi berkala tentang penerapan pedoman perilaku, *role model* dan *champion team* sekaligus sosialisasi manual GCG yang telah diperbaharui kepada seluruh Pegawai
2. Melaksanakan mekanisme kebijakan dan pelaporan gratifikasi serta pembentukan Fungsi Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi;
3. Melaksanakan mekanisme kebijakan dan penerapan *whistle blowing system* mulai dari perencanaan mekanisme, penggunaan media dan sosialisasi, serta merealisasikan pada Dewan Komisaris hingga Karyawan Perusahaan; serta komitmen melanjutkan proses persiapan penerapan Whistle Blowing System On-Line tahun 2018

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.544H/2018

Halaman : -10-

4. Komitmen penerapan *Subsidiary Governance* atau Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Entitas Anak, serta upaya perbaikan pedoman
5. Dibuat Prosedur tentang Kesegeraan Pengkomunikasian Hasil Keputusan Rapat di Lingkungan Perseroan kepada level jabatan di bawahnya ;
6. Dibuat Prosedur tentang Ketepatan Waktu dalam Pengambilan Keputusan untuk setiap Rapat Direksi dan Rapat Komisaris yang Menyertakan Direksi;
7. Untuk Aspek Pemegang Saham agar dibuat agenda untuk rencana pembahasan dan realisasi tindak lanjut atas *Area Of Improvement* yang dihasilkan dari *Self Assessment* GCG Tahun 2016 baik hasil dari assessment Permen 01/MBU/2011 atau Hasil ASEAN Scorecard.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.544H/2018

Halaman : -11-

D. Penutup

1. Unit Kerja GCG yang berada di bawah Sekretaris Perusahaan dan Direktur Keuangan telah melaksanakan program secara baik selama tahun 2017 dengan mendapatkan skor baik dalam penerapan GCG sesuai standar Kementerian BUMN, bahkan melebihi target dari 93 menjadi 94,93
2. Rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam penerapan GCG tidak akan berarti apapun apabila tidak segera dibuat rencana aksi perbaikan dan penyempurnaannya. Tindak lanjut atas rencana aksi yang didasari dengan komitmen semua pihak yang terkait akan meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices* yang senantiasa terus berkembang. Pimpinan harus mengambil andil besar dalam pencapaian target yang ada
3. Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya yang telah dilakukan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
4. Demikian Laporan Penerapan GCG Tahun 2017

Hormat Kami,

Mengetahui,
Direksi,

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan,

A.N.S. Kosasih
Direktur Keuangan

Puspita Anggraeni
Sekretaris Perusahaan